



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir Jantur, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gunung Belah, RT. 06, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir , 21 November 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gunung Belah, RT. 06, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon I;

xxx, tempat dan tanggal lahir , 21 November 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gunung Belah, RT. 06, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon II;

xxx, tempat dan tanggal lahir , 21 November 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gunung Belah, RT. 06, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon III;

xxx, tempat dan tanggal lahir , 21 November 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gunung Belah, RT. 06, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon IV;

xxx, tempat dan tanggal lahir , 21 November 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gunung Belah, RT. 06, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon V;

xxx, tempat dan tanggal lahir , 21 November 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gunung Belah, RT. 06, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr., tanggal 21 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Jumlan bin Salman telah menikah secara Islam di Desa Jantur, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1973, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama xxx, imam yang menikahkan bernama Jumran dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa uang sebesar 2 real sesuku;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Jumlan bin Salman berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan xxx tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan xxx belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat Pengantar Isbat Nikah Nomor: B.368/Kua.16.02.06/PW.01/11/2019, tanggal 14 November 2019;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Jumlan bin Salman hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai sembilan orang anak masing-masing bernama :
 - a. xxx (alm);
 - b. xxx;
 - c. xxx;
 - d. xxx (alm);
 - e. xxx;
 - f. xxx;
 - g. xxx;
 - h. xxx;
 - i. xxx (alm);
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Jumlan bin Salman telah meninggal dunia pada tahun 1996;
5. Bahwa, dikarenakan Almarhum xxx telah meninggal dunia, maka anak-anak Almarhum xxx sebagai ahli warisnya berhak didudukkan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan almarhum mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon dan almarhum xxx dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi Haji sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon dan almarhum xxx;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, xxx, dengan almarhum xxx, yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1973 di Desa Jantur, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara,
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, dan para Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx nomor 6402010808160001 tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor AM 9390015101 atas nama xxx 27 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah nomor B.368/Kua.16.02.06/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kawin/Nikah nomor 01.2010/004/SKN/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup (bukti P.4);

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxx umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT.11 Desa Jantur Selatan kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Jumlan bin Salman adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Jumlan bin Salman telah menikah secara Islam di Desa Jantur, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1973, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama xxx, imam yang menikahkan bernama xxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa uang sebesar 2 real sesuku;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, xxx berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan xxx tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan xxx hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, namun 3 (tiga) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dengan almarhum xxx, baik sewaktu almarhum xxx masih hidup maupun setelah xxx meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan almarhum xxx adalah untuk kepentingan mengurus persyaratan mengurus administrasi haji dan mengurus administrasi yang lain;

2. xxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.08 Desa Jantur Selatan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum xxx adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan xxx telah menikah secara Islam di Desa Jantur, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1973, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama xxx, imam yang menikahkan bernama xxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa uang sebesar 2 real sesuku;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, xxx berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan xxx tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan xxx hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, namun 3 (tiga) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dengan almarhum xxx, baik sewaktu almarhum xxx masih hidup maupun setelah xxx meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan almarhum xxx adalah untuk kepentingan mengurus persyaratan mengurus administrasi haji dan mengurus administrasi yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama almarhum xxx sejak menikah sampai

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku Kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama xxx yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1973, di Desa Jantur, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada kantor pencacatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, bukti P. 1, P. 2, P. 3, P. 4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan pengakuan para pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan xxx telah menikah secara Islam di Desa Jantur, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1973, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama xxx, imam yang menikahkan bernama xxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa uang sebesar 2 real sesuku;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, xxx berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan xxx tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan xxx belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Pengantar Isbat Nikah Nomor:

B.368/Kua.16.02.06/PW.01/11/2019, tanggal 14 November 2019;

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan xxx hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa almarhum xxx dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA.);
- Bahwa pada tahun 1996, xxx meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa, dikarenakan xxx telah meninggal dunia, maka anak xxx dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan xxx tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa Pemohon berkepentingan disahkan pernikahannya dengan xxx untuk melengkapi persyaratan administrasi haji dan keperluan lain;
- Bahwa para Termohon sebagai anak kandung Pemohon dan almarhum xxx telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan dengan seorang laki-laki bernama xxx tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah, oleh karena itu untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pernikahan Pemohon tersebut dapat dicatat di Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon telah melakukan pernikahan, namun karena kelalaian Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, sehingga otomatis perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama xxx tidak tercatat sebagaimana mestinya, walaupun begitu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada Pemohon karena Pemohon sudah ber'itikad baik haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan;

- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama xxx telah dilaksanakan menurut agama Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذ كر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى
عدول

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجة

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon dengan seorang laki-laki bernama xxx telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun sampai meninggalnya suami Pemohon pada tanggal 27 Mei 1996, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, 3 (tiga) orang telah meninggal dunia, karenanya maksud Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama xxx pada tanggal 20 Mei 1973 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama xxx sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, kepada Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, S.H., yang menyimpulkan bahwa :
“pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”.
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, S.H., yang menyatakan bahwa :
“perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945”;
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :
“kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum xxx dengan Pemohon (xxx) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 20 Mei 1973 di Desa Jantur, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp100.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1259/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)